

**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 71 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

K f

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 14) ;

73

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Alas yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer serta Daerah Irigasi Tiu Bulu, Daerah Irigasi Lekong, Daerah Irigasi Marente, Daerah Irigasi Penrengganis dan Daerah Irigasi Buer Komplek;
- b. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Utan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee serta Daerah Irigasi Beringin Sila, Daerah Irigasi Tarusa dan Daerah Irigasi Aik Putik;
- c. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan

Xy

Kecamatan Lunyuk serta Daerah Irigasi Plara dan Daerah Irigasi Kuang Rako;

- d. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Lape yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok serta Daerah Irigasi Mamak, Daerah Irigasi Pungkit dan Daerah Irigasi Embung Serading;
  - e. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge serta Daerah Irigasi Embung Pemasar, Daerah Irigasi Tiu Kulit, Daerah Irigasi Embung Brang Kolong, Daerah Irigasi Embung Muer, Daerah Irigasi Embung Jompong, Daerah Irigasi Embung Sejari I, Daerah Irigasi Embung Sejari II, Daerah Irigasi Embung Selante, Daerah Irigasi Usar dan Daerah Irigasi Embung Sepayung Dalam;
  - f. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Empang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang serta Daerah Irigasi Gapit, Daerah Irigasi Semangi, Daerah Irigasi Paria, Daerah Irigasi Embung Lamenta dan Daerah Irigasi Embung Kaswangi;
  - g. UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
  - h. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara serta Daerah Irigasi Embung Olat Rawa, Daerah Irigasi Embung Penyaring, Daerah Irigasi Pungka dan Daerah Irigasi Aji;
  - i. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar dan Daerah Irigasi Bendungan Batu Bulan;
  - j. UPT Pengamat Jalan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes;
  - k. UPT Pengamat Jalan Batulanteh Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Batulanteh dan Kecamatan Orong Telu;
  - l. UPT Pengamat Jalan Lantung Ropang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang; dan
  - m. UPT Pengelola Air Limbah Domestik yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf m merupakan UPT Kelas A.
- (3) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l merupakan UPT Kelas B.

21

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kelas B terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPT Pengamat Jalan dan Pengairan

#### Pasal 5

- (1) UPT Pengamat Jalan dan Pengairan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas.
- (2) Kepala UPT Pengamat Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengamat Jalan dan Pengairan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusun program kerja UPT Pengamat Jalan dan Pengairan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya;
  - c. penyusunan perencanaan operasional kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya;

X 2

- d. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kebinamargaan dan tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pengamat Jalan dan Pengairan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja UPT Pengamat Jalan dan Pengairan;
- b. menyusun rencana kerja UPT Pengamat Jalan dan Pengairan sesuai wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan kebinamargaan;
- d. mengatur tata guna air di daerah irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dalam wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengamat Jalan dan Pengairan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang data tanaman, curah hujan, debit air dan kondisi jaringan irigasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengamat Jalan dan Pengairan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua UPT Pengamat Jalan

#### Pasal 7

- (1) UPT Pengamat Jalan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas.
- (2) Kepala UPT Pengamat Jalan mempunyai tugas melaksanakan operasional kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengamat Jalan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusun program kerja UPT Pengamat Jalan;

*X<sub>2</sub>*

- b. penyusunan bahan kebijakan operasional kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya;
- c. penyusunan perencanaan operasional kebinamargaan dan sesuai wilayah kerjanya;
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kebinamargaan sesuai wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Rincian tugas Kepala UPT Pengamat Jalan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pengamat Jalan sesuai wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengawasan ruas jalan dan jembatan sesuai wilayah kerjanya;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin ruas jalan dan jembatan sesuai wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengamat Jalan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengamat Jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan

#### Pasal 9

- (1) UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas.
- (2) Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
  - b. penyusunan perencanaan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan; dan

X 2

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 10

Rincian tugas Kepala UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan pengujian bahan;
- c. melaksanakan pengembangan laboratorium konstruksi;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan dan pengujian bahan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat UPT Pengelola Air Limbah Domestik

#### Pasal 11

- (1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi.
- (2) Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana strategis dan program/kegiatan ketatausahaan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan UPT;
  - d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPT;
  - e. pemeliharaan Sarana dan prasarana UPT;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPT;
  - g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan UPT;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Pengelola Air Limbah Domestik; dan

*Handwritten mark*

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 12

Rincian tugas Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan draft rencana strategis UPT;
- b. menyusun draft rencana strategis UPT;
- c. menyusun SOP UPT;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun draft RKA dan /atau RAB dan DPA UPT;
- e. membahas draft RKA/RAB UPT bersama dinas Induk;
- f. melaksanakan program dan kegiatan UPT;
- g. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan UPT;
- h. membimbing dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa;
- j. melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan UPT;
- k. menilai Kinerja bawahan Lingkup UPT;
- l. menyusun dan melaporkan kinerja UPT Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

A f

**Pasal 14**

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
JABATAN****Pasal 17**

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

**BAB VIII  
KEPEGAWAIAN****Pasal 18**

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X f

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

## **BAB X TATA KERJA**

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 21**

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Handwritten mark*

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR .71

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SUMBAWA

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B



BUPATI SUMBAWA,  
*[Signature]*  
MAHMUD ABDULLAH